ABSTRAK

Logo merupakan suatu simbol yang digunakan suatu klub motor untuk membedakan identitasnya dengan klub motor lain. Terhadap kepemilikan suatu logo diperlukan adanya pendaftaran terhadap sertifikat merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terdaftarnya sertifikat atas logo memberikan hak terhadap pemilik logo terdaftar untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran atas logo terdaftar. Permasalahan dalam penelitian hukum ini ialah: pertama, mengenai pengaturan penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, mengenai penyelesaian sengketa merek antara BBMC Indonesia dan BB 1% MC Indonesia berdasarkan putusan MA Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan yang dilakakukan dengan menelaah semua data sekunder dengan teknik analisis data secara kualitatif yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. 2) Seharusnya sengketa antara pihak BBMC Indonesia dengan BB 1% MC Indonesia bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi yakni arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa, baik menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsisiliasi, atau peniliaian ahli, karena penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat lebih menghemat waktu, biaya, dan dapat menjaga hubungan baik diantara pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Logo.